



PUTUSAN

Nomor: 55/G/2021/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

Abdul Nafik Satriono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Perangkat Desa, Tempat Tinggal Tambakrejo RT.02, RW.02, Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN.TUN/2021/PTUN.SMG tanggal 29 Juni 2021 tentang ijin beracara, yaitu:

1. Ruslan
2. Siti Fatichah
3. Laili Irfiyani

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Tambakrejo RT.02/RW.02 Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, domisili elektronik (*email*): irfiyanilaili@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N

Kepala Desa Tambakrejo, berkedudukan di Kantor Desa Tambakrejo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/79/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Wahyu Hidayat, S.H.,M.H.;
2. Nur Fuad, S.H.,M.H.;
3. Rusliana, S.H.;
4. Ariawan Wibisono S.E.;
5. Monica Saraswati, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Imam Yuniar Adhitya Wibawa, S.H.;

7. Bambang Kristanto, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil memilih domisili hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 193, Kabupaten Kendal, domisili elektronik (*email*) bankum.setda.kendal@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 55/PEN-DIS/2021/PTUN.SMG., tanggal 7 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 55/PEN-MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 7 Juni 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 55/PEN.PP.JS/2021/PTUN.SMG, tanggal 7 Juni 2021, tentang Penunjukan Penitera Pengganti dan Juru Sita Penggati;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 55/PEN-PP/2021/PTUN.SMG., tanggal 7 Juni 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 55/PEN-HS/2021/PTUN.SMG., tanggal 13 Juli 2021, tentang Persidangan Pertama;
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Para Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Mei 2021 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55/G/2021/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 13 Juli 2021 mendalilkan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar pengajuan Gugatan dari Penggugat adalah sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Beserta Lampiran.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";
3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai*

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

4. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, namun norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya; (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
5. Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian Nomor: 141/10/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kab. Kendal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang bersifat: Konkret, Individual, Final, Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
6. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*; Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”*;
7. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”* Terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa,

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan administratif kepada berdasarkan;

8. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Tergugat berkedudukan di Kota Kendal, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan dalam istilah Lord Action, dikenal ungkapan *Power Corrupts Absolutely* sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Seharusnya dalam menjalankan kewenangannya Tergugat juga dibatasi pada kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi agar tidak sewenang-wenang, sehingga tergugat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak terjadi maladministrasi. Namun kenyataannya apa yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat telah merugikan pihak penggugat, yaitu :

Kerugian materil

1. Pembiayaan Pelantikan yang seharusnya dibebankan kepada Anggaran APBDDesa. Tergugat sudah melanggar pasal 30 BAB IV Biaya tahapan pengangkatan dilarang dibebankan kepada pelamar. Tergugat

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meminta uang sebesar 64 juta untuk Pelantikan Sekdes. Sesuai dengan Peraturan Bupati kendal nomor 51 Tahun 2017 Tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;

2. Karena diminta uang 64 juta tersebut penggugat menanggung beban SK Penggugat sebagai Jaminan pinjam Bank BPD Jateng selama berapa tahun;
3. Hak atas Bengkok sawah yang dijanjikan 3 Hektar hanya diberikan 2 Hektar saja;
4. Mengganti sewa sawah yang diminta sebelum penggugat diberhentikan kepada 3 orang;

Kerugian Moril

1. Nama baik Penggugat menjadi Tercemar karena Tuduhan Fitnah tidak bisa Bekerja dan Operasional Komputer;
2. Sering mendapat tekanan dan ucapan kata-kata yang kasar kepada penggugat untuk membuat Surat Pengunduran diri. Menjadikan Fisik dan Psikologi Penggugat terganggu;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa tanggal 31 Desember 2019 penggugat telah mengadukan kepada Bupati Kendal Cq Inspektorat Kendal tembusan Camat Patebon, Pengadu dan Teradu sudah dipriksa oleh inspektorat dan sampai pemberhentian tidak diketahui hasilnya;
2. Setelah mendapatkan surat pemberhentian dari Tergugat pada tanggal 09 November 2020, penggugat terus berupaya mendapatkan keadilan. Tanggal 17 November 2020 penggugat mendatangi kantor MBI LAW OFFICE bertemu dengan ADVOKAT Mustofa, Basir dan Irul. Penggugat diberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendaftarkan berkas. Dengan berjalannya waktu, Advokat tersebut meminta penggugat untuk memberikan panjar Rp.5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) tanggal 11

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020 untuk didaftarkan ke PTUN Semarang. Setelah itu Penggugat menunggu hasilnya katanya sudah masuk di PTUN, namun setelah didesak katanya berkas belum didaftarkan ke PTUN Semarang. Dan katanya sudah menang diatas kertas. Dan tanggal 7 April 2021 terakhir ketemu dengan Advokat itu;

3. Tanggal 21 April 2021 penggugat mendatangi PTUN Semarang untuk konsultasi dan bertemu dengan Pak Oh Davin Surya Wijaya, S.H, M.H Penggugat disarankan untuk melakukan mediasi keberatan lewat surat;
4. Tanggal 26 April Penggugat telah mengirim surat mediasi keberatan kepada Tergugat melalui jasa Pengiriman Pos. Namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;
5. Tanggal 5 Mei 2021 Penggugat telah mengirim Surat Mediasi Keberatan kepada Bupati Kendal melalui jasa Pengiriman Pos. Namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Bupati Kendal;

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Perbuatan Tergugat

1. 9 Desember 2017;
Dalam Ujian seleksi Sekdes Penggugat mendapat peringkat tertinggi dari 29 peserta;
2. Pelantikan 8 Januari 2018;
 - Setelah mendapat peringkat 1 dalam pemilihan Sekdes, Penggugat mendapat undangan dari Balai Desa untuk membahas syukuran dan diminta uang 50 juta, tetapi belum ada jawaban/persetujuan dari pihak keluarga Penggugat;
 - Nasoka (Panitia) datang ke rumah Penggugat mengabarkan bahwa pelantikan pada hari senin, 6 Januari 2018. Kami sekeluarga datang. Tergugat mengatakan bahwa uang Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) tidak cukup untuk acara syukuran pelantikan, harus Rp.75.000.000 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*). "Gaji Sekdes 2.4 Juta, tanah bengkok 3 hektar, Penggugat tinggal pakai seragam dan berangkat" kata Tergugat. Keluarga Penggugat hanya menyanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.64.000.000,- (*Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) dan dicicil tiga kali pada:

- 7 Januari 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang menerima tergugat;
- 8 Januari 2018 sebesar Rp. 25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) yang menerima tergugat dan Istrinya pagi-pagi sebelum pelantikan;
- Kekurangan yg Rp. 14.000.000 (*Empat Belas Juta Rupiah*) 4 hari setelah pencairan dari Bank BPD yang menerima istri tergugat. Semua tidak diberi kwitansi;

3. Penyerahan bengkok;

Tergugat hanya menyerahkan 2 hektar tanah bengkok dengan jatah yang yang sebenarnya 3 hektar. Proses penyerahannya pun hampir satu tahun;

- 4. Diberi tugas APBDes tahun 2018 dan didampingi Pendamping Desa sampai selesai;
- 5. SP 1 hilang. Isinya hampir sama dengan SP 2 tanggal 30 Januari 2019;
- 6. Mendapat SP 2 Tanggal 30 Januari 2019;
- 7. Penekanan (buli);

Tanggal 20 Maret 2019 mendapat Undangan Evaluasi Kinerja. Ditempat musyawarah tersebut Penggugat malah diolok-olok, dikata-katai "Makan Gaji Buta". Kata Pak Nasoka. Inti pembahasan tentang pemecatan Sekdes, Istri Penggugat juga hadir dalam rapat tersebut dan memohon sampai nangis agar Sekdes jangan dipecat. Rapat dihadiri juga oleh RT, RW, BPD dan PKK semua diberikan selebaran kertas satu-satu agar setuju dengan Pemecatan Sekdes tetapi banyak yang tidak setuju, kemudian kertas di tarik lagi.

- 8. Penggugat disuruh mengundurkan diri. Bahkan di setiap pertemuan topiknya selalu pengunduran diri tetapi Penggugat tidak mau.
- 9. Diberi tugas APBDes 2019 didampingi Pendamping Desa sampai selesai tapi ketika meminta tanda tangan dipersulit bahkan hampir satu bulan. Bisa setiap hari ke rumah Tergugat dan Balai Desa, bolak balik. Setelah itu dikasih tugas lagi tetapi ketika menanyakan tentang pekerjaan yang

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup tebal panjang sentimeternya malah laptop dan semua berkasnya diminta, "Pekerjaan ini akan dikerjakan orang lain, kasihkan Sutris aja tinggal bayar 18 ga apa-apa" kata Tergugat.

10. 16 Mei 2019 Penggugat tanya pekerjaan langsung marah-marah. Setelah laptop dan alat pekerjaan diminta, kemudian fasilitas motor juga diminta. Stempel digandakan padahal Stempel Sekdes masih di rumah Penggugat.
11. 31 Desember 2019 Penggugat didampingi keluarga mengadu di Inspektorat. Kepala Inspektorat (Pak Tatang) mengatakan "Sekdes tidak salah disini, tidak ada salah apa-apa. Ini tentang masalah hati". Dan menyarankan agar Sekdes bersama keluarga datang ke rumah Kepala Desa dan sudah saya jalani. Pak Tatang mengatakan "nanti saya panggil Pak Lurah ke kantor".
12. 31 Desember 2019. Undangan Musdes yang acaranya pemecatan Sekdes yang dihadiri RT, RW, BPD, Perangkat Desa, PKK, Camat berserta staf, serta Kepolisian. Yang akhirnya tidak jadi dipecat karena diredam oleh Pak Camat, karena menurut Undang-Undang Bupati, tidak boleh dipecat. "Tidak bisa kerja harus dipecat !!" sahut Tergugat.
13. 5 Januari 2019. dipaksa membuat Surat Pernyataan Penguduran Diri, dengan ditunggu harus jadi hari itu juga.
14. Saat kerja Penggugat selalu dikucilkan dan tidak disapa. Ruang kerja kosong tidak ada peralatan sama sekali. Pernah ibu datang dan bertanya sama Tergugat, "Pak, ruang kerja Sekdes kok kosong, jawab Tergugat "apa si alatnya, Leptop sama print? "
15. 22 April 2020. Mendapat SP 1, SP 2, SP 3 dan Surat Pemberhentian Sementara 6 bulan secara bersamaan beserta pencabutan sawah 2 hektar. Padahal sawah itu sedang disewakan 1 tahun oleh Penggugat. Dan dipindah sewakan atas ijin Tergugat.
22 September 2020. Penggugat mengembalikan uang Ibu Rosmi (penyewa tanah) Rp.28.200.000 masih kurang Rp.14.200.000. Penggugat mengembalikan uang Ibu Barokah Rp.3.400.000 masih kurang Rp.200.000.

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 September 2020 mengembalikan uang Pak Slamet Rp.6.500.000 masih kurang 500.000. sudah Penggugat kembalikan uangnya ternyata sawah itu dijual ke penyewah sawah yang lama.

16. Diberi tugas pekerjaan tanpa materi.

Penggugat mencari materi sendiri tahun 2018 dan 2019 yang akhirnya jadi. Sedangkan tahun 2020 masih dalam bentuk format. Ketika Minta materi tidak diberikan oleh Tergugat.

17. 21 November 2020. Penggugat harus menyerahkan tugas pekerjaan sebelum 6 bulan. APBDes tahun 2018-2019 (tahun 2020 masih format) kepada Tergugat dengan ditemani ibu dan istri. Tanpa membaca dan mempelajari dulu tergugat langsung menyalahkan semua pekerjaan sambil membentak-bentak. Setelah itu kami pulang, dan sesaat setelahnya Penggugat dipanggil kembali oleh Pak Keman (Perangkat Desa) disuruh ke Balai Desa. bersama istri datang menghadap Tergugat dan ternyata harus menandatangani Surat Pernyataan Tidak Membuat Tugas, tapi Penggugat menolak. "Surat itu akan diserahkan ke Kecamatan.!" kata Tergugat. Beberapa hari kemudian Penggugat diberikan Surat Pemecatan.

18. Menyalahgunakan stemple Sekdes.

Semenjak diberhentikan sementara 6 bulan, tertanggal 22 April 2020 stemple Sekdes selalu dipakai atas nama Nasoka (lebe) padahal belum diangkat Sekdes. Pada tanggal 22 Juli 2021 saat Penggugat minta Surat Pengantar ditolak oleh Kecamatan karena stemple Sekdes atas nama Nasoka tidak sah sebab belum diangkat menjadi Sekdes.

19. Setelah mendapatkan surat pemberhentian dari Tergugat pada tanggal 9 November 2020 Penggugat terus berupaya mendapatkan keadilan.

Tanggal 17 November 2020 Penggugat mendatangi kantor MBI LAW OFFICE bertemu dengan Advokat Mustofa, Basir dan Irul. Penggugat diberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendaftarkan berkas. Dengan berjalannya waktu, Advokat tersebut meminta Penggugat untuk memberikan panjar Rp.5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*) tanggal 11 Desember 2020 untuk didaftarkan ke PTUN Semarang. Setelah itu Penggugat

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hasilnya katanya sudah masuk di PTUN, namun setelah didesak katanya berkas belum didaftarkan ke PTUN Semarang. Dan katanya sudah menang di atas kertas. Dan tanggal 7 April 2021 terakhir ketemu dengan Advokat itu.

20. Tanggal 21 April 2021 Penggugat mendatangi PTUN Semarang untuk konsultasi dan bertemu dengan Pak Oh Davin Surya Wijaya, S.H, M.H. Penggugat disarankan untuk melakukan mediasi keberatan lewat surat.
21. Tanggal 26 April penggugat telah mengirim surat mediasi keberatan kepada Tergugat melalui jasa Pengiriman Pos. Namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat;
22. Tanggal 5 Mei 2021 Penggugat telah mengirim Surat Mediasi Keberatan kepada Bupati Kendal melalui jasa Pengiriman Pos. Namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban dari Bupati Kendal;

Azas Kecermatan

1. Bahwa Tergugat kurang memahami administrasi desa sehingga dalam menerbitkan obyek sengketa atas dasar ketidaksukaan, otoriter dan sewenang-wenang tidak melalui prosedural yang benar terhadap Penggugat yang merupakan pelanggaran terutama Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal, Bab VII. Sanksi Administratif Bagi Perangkat Desa Paragraf 3 Teguran Tertulis Pasal 37:
 - 1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri dari :
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
 - 2) Teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal :
 - a. perangkat desa tidak mengindahkan teguran lisan sesuai yang diperintahkan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan/atau;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. melanggar kembali larangan.

- 3) Teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kesatu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- 4) Teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal perangkat desa tidak mengindahkan teguran tertulis kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 38

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaporkan kepada Camat.

2. Bahwa dalam memberhentikan sementara selama 6 bulan, Tergugat tidak memahami Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 pasal 22 dan Peraturan Bupati Kendal Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36. Tentang mekanisme penjatuhan sanksi Administratif. Pada Pasal 39 tentang pemberhentian sementara pada BAB VIII Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Bahwa dalam Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor 141/04/IV/ 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
 - a. Tidak ada alasan yang jelas untuk pemberhentian Sekretaris Desa Tambakrejo;
 - b. Tidak adanya pemeriksaan Inspektorat;
 - c. Tidak dicantumkan Berita Acara Teguran Lisan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat mengadukan dan meminta keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
5. Bahwa sebagaimana obyek sengketa tidak sah karena Penggugat penuh dengan tekanan-tekanan. Sedang unsur ketidaksukaan pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat memberhentikan penggugat adalah cacat demi hukum.

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal /tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Nomor: 141/10/XI/ 2020 tanggal 9 November 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal; Lampiran
3. Mewajibkan tergugat untuk untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Nomor: 141/10/XI/ 2020 tanggal 9 November 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal; Lampiran
4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan SK yang baru dengan mengembalikan harkat martabat nama baik Saudara Abdul Nafik Satriono pada posisi penggugat sebagai Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
5. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 21 Juli 2021 dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2021, menguraikan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru mengajukan gugatan melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak objek gugatan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor : 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal beserta lampirannya (Pra Bukti T-1) diterbitkan serta diserahkan dan diterima secara langsung oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana tercatat pada Buku Ekspedisi Pemerintah Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal (Pra Bukti T-2);

Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 November 2020 dan diterima oleh Penggugat tanggal 9 November 2020 sehingga batas waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari adalah tanggal 7 Februari 2021 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juni 2021. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan jelas-jelas daluwarsa;

3. bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dimohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



3. bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi II terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak perlu Tergugatanggapi karena apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut merupakan norma/ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;
4. bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi III terkait Kepentingan Penggugat yang dirugikan, Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa dalil Penggugat yang menyatakan apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah merugikan pihak Penggugat terkait penerbitan obyek sengketa baik kerugian materiil dan kerugian moril, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta;
 - b. bahwa sesuai fakta yang ada, kerugian materiil dan kerugian moril yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan akibat hukum dari diterbitkannya obyek sengketa karena peristiwa yang diuraikan tersebut terjadi sebelum terbitnya obyek sengketa dan merupakan permasalahan lain di luar perkara ini.
5. bahwa dalil gugatan Penggugat Romawi IV terkait Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi, Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3 tidak perlu Tergugatanggapi;
 - b. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan pada tanggal 26 April 2021 telah mengirim surat mediasi keberatan namun tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat, Tergugatanggapi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



- 1) bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menyatakan “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*”;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka upaya administratif yang dilakukan Penggugat melalui surat mediasi keberatan telah melebihi jangka waktu pengajuan keberatan terhitung sejak diterbitkannya obyek sengketa pada tanggal 9 November 2020 dan diterima oleh Penggugat tanggal 9 November 2020 sehingga batas waktu pengajuan keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja adalah tanggal 8 Desember 2020 sedangkan Penggugat baru mengirim surat mediasi keberatannya pada tanggal 26 April. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan yang diajukan Penggugat sudah daluwarsa sehingga pengajuan keberatan tersebut tidak diterima dan tidak perlu ditanggapi.
- c. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5, tidak perlu Tergugatanggapi;
6. bahwa dalil Penggugat terkait Perbuatan Tergugat angka 1 sampai dengan angka 22, tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena apa yang didalilkan bukan merupakan akibat hukum dari terbitnya obyek dan sudah ditanggapi oleh Tergugat dalam tanggapan sebelumnya.
7. Bahwa dalil Penggugat terkait Azas Kecermatan angka 1 sampai dengan angka 5, Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - a. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, yang menyatakan Tergugat kurang memahami administrasi desa sehingga dalam menerbitkan obyek sengketa atas dasar ketidaksukaan, otoriter dan sewenang-wenang tidak melalui prosedural yang benar adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



bukti yang dimiliki oleh Tergugat, karena Tergugat dalam proses penetapan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang merupakan obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, dengan kronologis permasalahan dan tahapan penanganan sebagai berikut :

- 1) bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Kepala Desa Tambakrejo (Tergugat) memerintahkan kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono (Penggugat) selaku Sekretaris Desa Tambakrejo untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah tanggal 27 Desember 2019;
- 2) bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Kepala Desa Tambakrejo melaksanakan Pengarahan dan Pembinaan kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk memperbaiki kinerjanya, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 141.3.1/01/II/2020 tanggal 3 Januari 2020;
- 3) bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Kepala Desa Tambakrejo memberikan perintah kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah tanggal 3 Januari 2020;
- 4) bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Tambakrejo, Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000.- (enam ribu

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah tanggal 3 Januari 2020;

- 5) bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Kendal meminta keterangan kepada Ketua BPD Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon, Sdr. Ruslan selaku orang tua dari Sdr. Abdul Nafik Satriono, dan Sdr. Abdul Nafik Satriono, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Inspektur Kabupaten Kendal Nomor: 356/037/Insp. tanggal 3 Februari 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus terkait aduan Sdr. Abdul Nafik Satriono dkk terhadap Sdr. Susanto (Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon);
- 6) bahwa dalam pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada angka 5), Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), pada angka 1 Sdr. Abdul Nafik Satriono menyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Sekretaris Desa;
- 7) bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, telah dilaksanakan pengarahan dan pembinaan oleh Kepala Desa Tambakrejo kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengarahan dan Pembinaan Nomor: 141/46/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;
- 8) bahwa pada tanggal 21 Februari 2020, Kepala Desa Tambakrejo mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/46/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Teguran Pertama (I) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa;

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



- 9) bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Kepala Desa Tambakrejo mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/47/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Teguran Kedua (II) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa;
- 10) bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas;
- 11) bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Kepala Desa Tambakrejo mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/50/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 perihal Teguran Ketiga (III) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa;
- 12) bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas;
- 13) bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas;
- 14) bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Camat Patebon telah melaksanakan pembinaan kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono, yang bersangkutan membuat pernyataan diatas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang intinya menyatakan ketidakscanggupan melaksanakan tugas;
- 15) bahwa sesuai uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14) dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017, diatur bahwa pemberhentian sementara perangkat desa karena

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



melanggar larangan sebagai perangkat desa dilakukan setelah dijatuhi sanksi administrasi teguran tertulis ketiga;

- 16) bahwa pada tanggal 21 April 2020, Camat Patebon mengeluarkan Surat Nomor: 141/393/2020 perihal Pemberian Rekomendasi terkait Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Nafik Satriono dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon;
- 17) bahwa pada tanggal 22 April 2020, Kepala Desa Tambakrejo menetapkan Keputusan Nomor: 141/04/IV/2020 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
- 18) bahwa selama melaksanakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 17), dalam jangka waktu 6 (enam) bulan (terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020), Sdr. Abdul Nafik Satriono diberikan perintah agar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 141/67/IV/2020 tanggal 22 April 2020;
- 19) bahwa pada tanggal 22 April 2020, Sdr. Abdul Nafik Satriono membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dikarenakan sulitnya tugas tersebut;
- 20) bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Sdr. Abdul Nafik Satriono sebagaimana dimaksud pada angka 19), Kepala Desa Tambakrejo mengirimkan Surat Nomor 141/89/VI/TBRJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Evaluasi terhadap

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon kepada Bupati Kendal c.q Inspektorat Kabupaten Kendal;

- 21) bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 20), telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam Surat Bupati Kendal Nomor: 356/425/Insp tanggal 29 September 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kec. Patebon;
- 22) bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Kepala Desa Tambakrejo, memanggil Sdr. Abdul Nafik Satriono terkait penyelesaian tugas, tanggung jawab pekerjaan selama pemberhentian sementara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 141/141/X/2020, dengan hasil tidak sesuai yang ditugaskan.
- 23) bahwa sesuai uraian sebagaimana dimaksud pada angka 18) sampai dengan angka 22), Kepala Desa Tambakrejo mengirimkan Surat Nomor: 141/142/X/TBRJ/2020 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekdes Desa Tambakrejo kepada Camat Patebon;
- 24) bahwa berdasarkan Surat sebagaimana dimaksud pada angka 23), Camat Patebon menerbitkan Surat Nomor: 141/809/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pemberian Rekomendasi terkait pemberhentian Sdr. Abdul Nafik Satriono dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon;
- 25) bahwa pada tanggal 9 November 2020, Kepala Desa Tambakrejo (Tergugat) menetapkan Keputusan Nomor: 140/10/XI/2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal (obyek

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



sengketa) yang diserahkan dan diterima oleh Saudara Abdul Nafik Satriono (Penggugat) pada tanggal 9 November 2020;

26) bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka 25), telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017.

b. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 2, angka 3, dan angka 5, Tergugatanggapi sebagai berikut:

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang merupakan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam tanggapan huruf a sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cacat hukum.

c. bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4, Tergugatanggapi sebagai berikut :

bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang merupakan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak cacat hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara agar menerima Jawaban Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Jawaban Tergugat ini kami sampaikan dan atas kearifan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kami mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya tertanggal 28 Juli 2021 telah mengunggah Repliknya melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya tertanggal 4 Agustus 2021 telah mengunggah Dupliknya melalui Sistem Informasi Persidangan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 4 Agustus 2021, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya, selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-33 adalah sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/10/XI/2020 Tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 9 November 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
2. P-2 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/04/IV/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 22 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
3. P-3 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Serentak Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
4. P-4 : Surat Peringatan Pertama SP (02) Nomor: 141.3.1/19/II/2019 oleh Kepala Desa Tambakrejo kepada Abdul Nafik Satriono tanggal 30 Januari 2019 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
5. P-5 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/ /III/2020 Perihal: Teguran Pertama (I) tanggal 21 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
6. P-6 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/ /III/2020 Perihal: Teguran Kedua (II) tanggal 27 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/50/III/2020
Perihal: Teguran Ketiga (III) tanggal 05 Maret 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
8. P-8 : Surat Ketua BPD Desa Tambakrejo kepada Abdul Nafik Satriono, Hal: Undangan tanggal 24 Februari 2020 (*fotokopi sesuai dengan asli*);
9. P-9 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/150/XI/2020
Perihal: Panggilan tanggal 6 November 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
10. P-10 : Bukti Pengiriman Surat Permohonan Banding kepada Kepala Desa Tambakrejo tanggal 20 April 2021 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
11. P-11 : Bukti Pengiriman Surat Permohonan Banding kepada Bupati Kendal tanggal 8 Mei 2021 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
12. P-12 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 005.141/213/XII/2019 Perihal: Undangan tanggal 31 Desember 2019 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
13. P-13 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/127/X/2020
Perihal: Pemanggilan Terkait Pemberhentian Sementara tanggal Kepada Abdul Nafik Satriono, tanggal 20 Oktober 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
14. P-14 : Berita Acara Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan, Nomor: 141/67/IV/2020 tanggal 22 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
15. P-15 : Kwitansi telah terima dari Ruslan, uang sebanyak Rp.14.000.000.- Guna Membayar Mengembalikan Sawah Bengkok Sekdes Dukuh Galon tanggal 22-9-2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
16. P-16 : Kwitansi telah terima dari Akhmad Mustofa, uang sebanyak Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) Guna Membayar

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam untuk Biaya Pelantikan Sekdes 07 Januari 2018

(Fotokopi sesuai dengan asli);

17. P-17 : Kwitansi telah terima dari Nurul Komariah, uang sebanyak Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) Guna Membayar Pinjam untuk biaya pelantikan Sekdes tanggal 08 Januari 2018 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
18. P-18 : Kwitansi telah terima dari Bp. Ruslan, uang sebanyak Rp.3.400.000.- (Tiga puluh juta rupiah) Guna Membayar Mengembalikan sawah bengkok Sekdes dukuh Galon tanggal 19 September 2020 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
19. P-19 : Kwitansi telah terima dari Bp. Ruslan, uang sebanyak Rp.6.500.000.- Guna Membayar Mengembalikan sawah bengkok Sekdes dukuh Galon tanggal 19 September 2020 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
20. P-20 : Tanda Terima Uang Rp.5.000.000.- telah terima dari Laili Irfani Tambakrejo, Keterangan Panjar Perkara tanggal 1 Desember 2020 *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
21. P-21 : Kartu Nama atas nama Oh, Davin Surya Wijaya, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
22. P-22 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 atas nama Abdul Nafik Satriono *(Fotokopi sesuai dengan asli);*
23. P-23 : Kartu Ujian Berbasis Komputer atas nama Abdul Nafik Satriono *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
24. P-24 : Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kendal dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Kepala Desa Tambakrejo dan Perangkat Desa di Wilayah Desa Tambakrejo

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Nomor:
033/KRD.01.01/018/I/2018, Nomor: 581/123/I/20189 Januari
2018 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

25. P-25 : Pakta Integritas atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 8 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
26. P-26 : Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 8 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
27. P-27 : Surat Keterangan NomoR; 474/367/VI/2021 atas nama Laili Ifriyani tanggal 22-06-2021 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
28. P-28 : Berita Cara Sumpah Jabatan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 8 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
29. P-29 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono, tanggal 5 Januari 2019 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
30. P-30 : Buku Rekening Bank Jateng Cabang Kendal atas nama Abdul Nafik Satriono, tanggal 19-02-2018 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
31. P-31 : Hasil Pekerjaan APBDes Tahun 2018-2019 yang dikerjakan Abdul Nafik Satriono, (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
32. P-32 : Hasil Pekerjaan RAB dan Hasil PR Tahun 2018 dan 2020 oleh Abdul Nafik Satriono (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
33. P-33 : Rekaman Pembicaraan Minta Materi Data Tahun 2020 (*Bukti Elektronik*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan pembuktian, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-35, adalah sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal beserta lampirannya (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

2. T-2 : Buku Ekspedisi A.8 Pemerintah Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
3. T-3 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Memerintahkan kepada Kepada Abdul Nafik Satriono, tanggal 27 Desember 2019 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
4. T-4 : Berita Acara Pengarahan dan Pembinaan kepada kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono selaku Sekretaris Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/01/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
5. T-5 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 3 Januari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
6. T-6 : Surat Perintah Kepala Desa Tambakrejo kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa tanggal 3 Januari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
7. T-7 : Berita Acara Pemberian Tugas kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono selaku Sekretaris Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/03/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
8. T-8 : Surat Pernyataan Tidak Sanggup Menyelesaikan Tugas atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 16 Januari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
9. T-9 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 3 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
10. T-10 : Surat Bupati Kendal Nomor: 356/043/2020 kepada Camat Patebon, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus terkait Aduan Sdr. Abdul Nafik Satriono dkk terhadap Sdr. Susanto (Kepala Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon) tanggal 6 Februari 2020 beserta lampiran (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
11. T-11 : Surat pernyataan atas nama Sdr. Abdul Nafik Satriono tanggal 11 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Surat Camat Patebon Kepada Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 356/122/II/2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus terkait Aduan Sdr. Abdul Nafik Satriono dkk terhadap Sdr. Susanto (Kepala Desa Tambakrejo) tanggal 12 Pebruari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
13. T-13 : Berita Acara Tentang Pengarahan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa Nomor: 141/46/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
14. T-14 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/46/II/2020 Perihal: Teguran Pertama (I) tanggal 21 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
15. T-15 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/47/II/2020 perihal Teguran Kedua (II) tanggal 27 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
16. T-16 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 27 Februari 2020, (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
17. T-17 : Surat pernyataan Sdr. Abdul Nafik Satriono tanggal 27 Februari 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
18. T-18 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/50/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Teguran Ketiga (III) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
19. T-19 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 5 Maret 2020 pada intinya menyatakan tidak sanggup untuk mengerjakan tugas (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
20. T-20 : Surat pernyataan Sdr. Abdul Nafik Satriono tanggal 12 Maret 2020, pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. T-21 : Surat Camat Patebon Kepada Sekretaris Desa Tambakrejo Nomor: 005/248/Ptb Perihal: Undangan tanggal 24 Maret 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
22. T-22 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono tanggal 26 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan ketidakanggupan melaksanakan tugas (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
23. T-23 : Surat Camat Patebon, Kepada Kepala Desa Tambakrejo, Nomor: 141/393/2020 Perihal: Pemberian Rekomendasi tanggal 21 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
24. T-24 : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/04/IV/2020 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 22 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
25. T-25 : Berita Acara Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 141/67/IV/2020 tanggal 22 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
26. T-26 : Surat pernyataan atas nama Abdul Nafik Satriono yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dikarenakan sulitnya tugas tersebut tanggal 22 April 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
27. T-27 : Surat Kepala Desa Tambakrejo kepada Bupati Kendal c.q Inspektorat Kabupaten Kendal, Nomor 141/89/VI/TBRJ/2020 perihal Permohonan Pemeriksaan Khusus Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon tanggal 22 Juni 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
28. T-28 : Surat Bupati Kendal Nomor: 356/425/Insp, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kec. Patebon, kepada Kepala Desa Tambakrejo

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Patembon, tanggal 29 September 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);

29. T-29 : Berita Acara Tentang Pemanggilan dan Hasil Penyelesaian Tugas, Tanggung Jawab Pekerjaan Nomor: 141/141/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
30. T-30 : Surat Kepala Desa Tambakrejo Kepada Camat Patebon, Nomor: 141/142/X/TBRJ/2020 Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Jabatan Sekdes Desa Tambakrejo tanggal 27 Oktober 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
31. T-31 : Surat Camat Patebon Kepada Kepala Desa Tambakrejo, Nomor: 005/813/Ptb, tanggal 2 November 2020 Perihal: Undangan beserta Daftar Hadir (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
32. T-32 : Surat Camat Patebon Kepada Kepala Desa Tambakrejo, Nomor: 141/809/2020, Perihal Pemberian Rekomendasi, tanggal 3 November 2020 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);
33. T-33 : Undang-Undang RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
34. T-34 : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor:2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
35. T-35 : Peraturan Bupati Kendal Nomor:51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor:2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapny termuat dalam berita acara persidangan perkara ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUBAGYO** menyatakan :

- Bahwa ada Musyawarah Desa Tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat tersebut walaupun tidak mendapatkan undangan, dalam kapasitas sebagai warga Desa;
- Bahwa yang dibicarakan dalam musyawarah tersebut adalah Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Musyawarah Desa tersebut yang mengadakan adalah Kepala Desa;
- Bahwa musyawarah tersebut diadakan jam 19.30 sampai dengan 22.00;
- Bahwa Saksi mengikuti musyawarah Desa tersebut sampai selesai;
- Bahwa musyawarah tersebut dihadiri oleh Camat, Sekcam, ketua BPD Tambakrejo, Para Ketua RT dan RW dan Para Perangkat Desa.;
- Bahwa Saksi pernah ikut rembukan di rumah Kepala Desa tanggal 6 Juni 2018 sebelum pelantikan Penggugat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa dalam rembukan tersebut, pada malam sebelum pelantikan, sampai Magrib, belum ada undangan yang disebar kepada masyarakat terkait pelantikan Sekretaris Desa. Kades ada di Balai Desa, tapi tidak bisa ditemui, kemudian Kades menemui keluarga Penggugat di rumah Pak Kades. Saksi dengar sendiri kalau mau dilantik sediakan uang Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dari pihak keluarga mengiyakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membuat APBDes Tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dikasih PR oleh Tergugat (Kepala Desa) setelah diberhentikan sementara karena ada suratnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah mengerjakan PR karena Saksi sering memberi saran saat Penggugat mengerjakannya.;
- Bahwa Saksi mendampingi Penggugat membuat APBDes.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung jika Penggugat bekerja di bawah tekanan;
- Bahwa Saksi mengatakan Musdes melanggar hukum Karena menurut Perbup itu adalah tugas dan kewenangan dari BPD;
- Bahwa kesimpulan dari Musdes tersebut tidak dibacakan.;
- Bahwa kompetensi Saksi sehingga Penggugat meminta saran kepada Saksi terkait APBDes Saksi bukan konsultan;
- Bahwa Saksi hanya membaca PR yang dikerjakan oleh Penggugat poin-poinnya saja;
- Bahwa terkait permintaan uang Rp.75.000.000.- diserahkan oleh Penggugat bertahap;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan sendiri penyerahan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi APBDes tahun 2018 dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi APBDes tahun 2019 dikerjakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu hasil pekerjaan Penggugat tersebut disahkan. Saksi hanya diceritakan Penggugat bahwa hasil pekerjaannya salah;

2. Saksi **AKHMAD MUSTOFA** menyatakan :

- Bahwa Saksi pernah dilayani oleh Penggugat sebagai Sekdes dalam rangka permohonan akta lahir anak Penggugat, yaitu menjadi Saksi pada waktu akan membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa Saksi pernah meminta surat keterangan usaha. Saksi dilayani oleh Perangkat Desa lain, yaitu oleh Modin, yang menandatangani surat keterangan usaha adalah Modin, pakai stempel Sekdes, Sekdes sedang diberhentikan sementara saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah hutang Penggugat yang uangnya diserahkan kepada Tergugat, pada waktu mau pelantikan, Kepala Desa

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang, Saksi dengar sendiri, untuk acara pelantikan Sekretaris Desa;

- Bahwa pada malam sebelum pelantikan, di rumah Kepala Desa, Saksi tahu tentang uang Rp.75.000.000, Saksi hadir dan melihat Kades minta uang Rp.75.000.000.- untuk pelantikan;
- Bahwa Musdes pada bulan Desember 2020, itu tentang pemberhentian tetap Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memberikan pelayanan di Balai Desa;
- Bahwa Sekdes (Penggugat) dilantik pada tanggal 1 Januari 2018.;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berangkat setiap hari, sejak awal dilantik sampai turunnya surat pemberhentian, setiap Saksi ada urusan ke Kantor Desa Penggugat ada di Balai Desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dalam persidangan, pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **MUGIONO** menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah PNS yang berdinasi di Ngampel sebagai Camat, Sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Camat Ngampel, Saksi menjabat sebagai Camat Patebon, sejak Januari 2019 sampai Agustus 2021;
- Bahwa saat Penggugat diberhentikan menjadi Sekretaris Desa Tambakrejo, Saksi masih menjabat sebagai Camat Patebon.;
- Bahwa Saksi melakukan pembinaan terhadap Penggugat pada saat Saksi menjabat sebagai Camat pada Tahun 2019, sudah ada permasalahan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Desa Tambakrejo (Penggugat);

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembinaan terhadap Penggugat, dengan cara langsung mengadakan pembinaan ke Desa, dan juga Penggugat dipanggil ke Kecamatan;
- Bahwa Pembinaan dilakukan terhadap Penggugat terkait pelaksanaan tugas Penggugat yang tidak dilaksanakan dan juga diberikan petunjuk tata cara pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa terkait rekomendasi, pemanggilan kepada kedua belah pihak, ada dua kali panggilan, terkait pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap;
- Bahwa terkait bukti T-21, untuk pembinaan yang pertama pada tanggal 26 Maret 2020, adalah pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan sistim Keuangan Desa (Siskuides) yang harus dilaksanakan oleh Sekretaris Desa, dengan sistem yang ada dan juga terkait kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam pembinaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas-tugas yang ada di Desa. Kemudian Penggugat berinisiatif sendiri membuat surat pernyataan tersebut, menulis sendiri pernyataannya terkait tidak sanggup melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Tambakrejo;
- Bahwa Penggugat menulis surat pernyataan terkait tidak sanggup melaksanakan tugas, pada saat pembinaan, tidak ada di bawah tekanan atau diintimidasi atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa selain pembinaan yang diberikan secara khusus, dari pihak Kecamatan memberikan fasilitas, atau memfasilitasi Penggugat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, misalnya dengan cara memberikan pelatihan atau pendampingan yang diberikan dari pihak;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menerbitkan rekomendasi (surat Camat Patebon bukti T-23, T-32), tentang pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, yang menjadi dasar sehingga Saksi akhirnya menerbitkan surat rekomendasi tersebut adalah adanya permohonan dari Pemerintah Desa, dalam hal ini Pak Kades terkait dengan pemberhentian sementara Sekdes Tambakrejo, dengan bukti-bukti yang sudah dilampirkan

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan Perda 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga sudah sesuai dengan Perbup 51 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan terkait dengan Perda 2 Tahun 2017, Saksi tidak ada tekanan dari pihak manapun, karena berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa seingat Saksi, sebelum menerbitkan rekomendasi tersebut Saksi mengundang kedua belah pihak untuk dimintai keterangannya. kami laksanakan klarifikasi kepada Pak Kades dan Penggugat;
- Bahwa Saksi sebelum memberikan rekomendasi, juga mengadakan komunikasi dengan keluarga Penggugat, sebelum rekomendasi Saksi memanggil keluarganya Bapak, ibu dan juga Istri Penggugat, tapi Penggugat tetap membuat pernyataan di Depan Kepala Desa, dan juga ada dalam rekomendasi ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat mengerjakan APBDes;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil pekerjaan Penggugat;
- Bahwa hasil pekerjaan Penggugat Tahun 2018 dan Tahun 2019 Saksi menyatakan hasilnya ada, tapi tidak bisa menyelesaikan tugas ini maka mengangkat staf;
- Bahwa untuk pelayanan terhadap masyarakat, sepengetahuan Saksi Penggugat melayani masyarakat di kantor Desa, kalau pelayanan di rumah Penggugat, Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa salah satu pembinaan yang Saksi lakukan adalah Saksi kumpulan, BPD, semua Perangkat Desa, dikumpulkan dan diberitahu terkait Pemerintahan Desa dan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilaksanakan, saling bahu membahu gotong royong, terkait dengan pelaksanaan tugas dari Kepala Desa, BPD dan semua perangkat, supaya semua kerjasama sudah kami lakukan, hasilnya pun semua kami terima hanya Desa Tambakrejo yang belum membuat laporan;
- Bahwa terkait kinerja Penggugat, kami kumpulan semua Carik untuk membuat APBDes tahun 2020, untuk pekerjaan Penggugat, sampai *deadline*

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggal 31 Desember 2020), Saksi tidak melihat hasil kerja Penggugat;

2. Saksi **ADI SURYONO** menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah PNS yang berdinast di Inspektorat Kabupaten Kendal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa tahun 2018 sampai tahun 2020, jabatan Saksi adalah sebagai Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
- Bahwa sebagai PPUPD, terkait permasalahan di Desa Tambakrejo, adalah masalah kinerja dan administrasi yang ada di Desa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, pemeriksaan terhadap Penggugat ada 3 kali pemeriksaan, sedangkan Penggugat diperiksa oleh Saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa Laporan pemeriksaan tersebut dibuat oleh Tim;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat untuk melakukan pemeriksaan, pertama tidak bertemu Penggugat, di rumah tapi di kantor, yang kedua bertemu di rumah;
- Bahwa hasil pemeriksaan pada tahun 2020 tertuang dalam bukti T-10. Kami Tim Inspektorat Kabupaten Kendal, ada 3 orang, ditugaskan untuk menindak lanjuti laporan dari Pak Ruslan Cs. Tim melakukan pemeriksaan terkait perilaku Pak Susanto (Tergugat) sebagai Kades
- Bahwa, Pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur yang telah ada. Kami temui di rumah masing-masing, karena Inspektorat Kabupaten Kendal pada saat itu tidak memungkinkan untuk memanggil, karena kantor pada posisi pindah, ruangan sempit desak-desakan, karena sedang renovasi gedung. Akhirnya solusi kita mendatangi ke rumah Penggugat, kita tim 3 orang berbagi tugas, Tim bertemu dengan keluarga Penggugat ada ibu, Bapaknya juga ada istrinya dan kami mintakan keterangan satu-satu. Saksi hanya memandu dari nama dan alamat, yang lain ditulis sendiri, intinya kami sarankan kepada Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kepada Penggugat;
- Bahwa terkait bukti T-10, saat Saksi memeriksa Penggugat secara personal, Penggugat menyatakan akan mengundurkan diri tetapi kami

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarankan untuk dipikirkan dulu, untuk sholat istikhoroh, tapi untuk kedua kalinya menyatakan akan mengundurkan diri;

- Bahwa saat pemeriksaan pertama, Penggugat menyatakan akan mengundurkan diri, tapi pada pemeriksaan yang pertama tanggal 16 Mei 2019, tidak membuat pernyataan, tapi dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa semua hasil pemeriksaan dituangkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dan ada dalam Berita Acara, dan ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa dalam penandatanganan Berita Acara tersebut, sepengetahuan Saksi, dari pelapor tidak di bawah tekanan siapapun;
- Bahwa terkait bukti T-28, pada laporan ke ketiga yaitu Kepala Desa dan sebagian Perangkat Desa,
- Bahwa Perangkat Desa yang diminta keterangan pada saat itu, selain Kepala Desa, Kaur Pak Suwigyo juga ada staf yang kami periksa untuk mintai keterangannya Pak Sutrisno, yang sekarang sebagai sekretaris Desa yang baru, yang lainnya lupa;
- Bahwa rekomendasi yang diberikan dari hasil pemeriksaan terkait dengan tidak aktifnya Penggugat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kami rekomendasikan untuk kembali kepada Peraturan Bupati No 51 Tahun 2017, disitu diatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, Penggugat datang ke Inspektorat, ditemui langsung oleh Kepala Inspektorat dan juga bertemu dengan Saksi;

3. Saksi **NASOKA** menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Tambakrejo, saat ini dengan jabatan Kasi Kesra.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat setiap dikasih tugas, belum ada yang diselesaikan.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, latar belakang Penggugat diberhentikan karena terkait tugas dan kinerja Penggugat, belum bisa mengerjakan

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti setiap tugas yang diberikan oleh Kepala Desa tidak selesai, penyelesaiannya tidak maksimal.;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama bekerja, Penggugat tidak pernah menyampaikan keluhan-keluhan kepada sesama Perangkat Desa juga tidak pernah kordinasi dengan rekan kerja.;
- Bahwa bentuk dan dorongan yang diberikan adalah pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.;
- Bahwa setahu Saksi upah Perangkat Desa adalah dari Pemerintah Daerah, kalau Bengkok (tanah) sebagai tambahan, tambahan tersebut memang dirampingkan tapi itu sebelum pencalonan Sekretaris Desa.;
- Bahwa terkait stempel Sekdes, pada waktu Penggugat diberhentikan Sementara, Saksi yang mewakili, Saksi mendapat surat untuk menjadi Plt Sekdes, itu ada perintah dari Kepala Desa dan di SK-kan oleh Kepala Desa.;
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan, Kepala Desa pernah memberikan teguran, baik teguran lisan juga teguran tertulis.;
- Bahwa di Desa Tambakrejo pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal.;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kendal, terkait masalah kinerja Sekretaris Desa Tambakrejo (Penggugat).;
- Bahwa terkait masalah Sekdes Tambakrejo, Pak Kades kordinasi dan konsultasi dengan Pak Camat, hal tersebut diberitahukan Kepala Desa kepada semua Perangkat Desa.;

Menimbang, bahwa telah hadir pihak ketiga, yaitu Sekretaris Desa Tambakrejo definitif atas nama SUTRISNO. Terkait penjelasan yang diberikan Majelis Hakim terkait Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Semarang, yang bersangkutan di muka persidangan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa ini, dan bersedia menjadi Saksi dalam sengketa ini.

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sutrisno telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi **SUTRISNO** menyatakan;

- Bahwa Saksi dilantik menjadi Sekretaris Desa Tambakrejo tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa, Saksi menjabat sebagai Ketua Karangtaruna, Sekretaris BPD dan diangkat staf di Kantor Desa Tambakrejo;
- Bahwa Saksi sebagai staf di kantor Desa sejak Tahun 2017, pada saat itu tidak ada Sekretaris Desa dan pada waktu itu awal Kepala Desa menjabat;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai staf di Kantor Desa, pekerjaan Saksi diminta untuk membantu membuat RJPMDes (Rencana Jangka Menengah Pemerintahan Desa) Tahun 2017–Tahun 2020 dan membantu membuar RAPBDes;
- Bahwa tahun 2017 belum ada Sekretaris Desa, tetapi ada Plt Sekdes, yaitu Bapak Suwigyo yang menjabat sebagai Kaur Umum;
- Bahwa pada tahun 2018, pekerjaan Sekdes sudah beralih dari Plt kepada Sekdes yang baru;
- Bahwa, setelah ada Sekdes yang baru, Saksi diberhentikan dari staf Kantor Desa Tambakrejo;
- Bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa sesuai perda Tahun 2017 dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.;
- Bahwa pada Tahun 2018, dengan adanya Sekretaris Desa, Saksi diberhentikan sebagai staf, setelah Sekdes baru melaksanakan tugasnya saksi tidak lagi dimintakan bantuan untuk membantu yang berkaitan dengan Desa, tapi di tahun 2019 pertengahan diangkat lagi menjadi staf;
- Bahwa setelah Saksi diangkat kembali menjadi staf, tupoksi Saksi membantu Pekerjaan Kepala Desa;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sekdes (Penggugat) minta pendapat kepada perangkat desa yang lain;
- Bahwa Saksi bekerja sesuai perintah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan telah diterima Majelis Hakim pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah "Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Beserta Lampirannya (vide bukti T-1 identik dengan P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 21 Juli 2021 yang terdiri atas Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketanya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 28 Juli 2021, pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 4 Agustus 2021 pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan gugatan Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu sebab Penggugat baru mengajukan gugatan melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak objek gugatan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 140/10/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pemberhentian Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal beserta lampirannya diterbitkan serta diserahkan dan diterima secara langsung oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana tercatat pada Buku Ekspedisi Pemerintah Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sehingga batas waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari adalah tanggal 7 Februari 2021 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya pada tanggal 4 Juni 2021. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan jelas-jelas daluwarsa;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam Eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan memutusnya bersama dengan pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat*

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diterimanya atau diumumkan*nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
- (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 9 November 2020, kemudian Penggugat pada tanggal 26 April 2021 melalui surat tercatat telah mengirimkan keberatan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa kepada Tergugat (vide bukti P-10) akan tetapi keberatan Peggugat tersebut tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa banding administrasi kepada atasan Tergugat yaitu Bupati Kendal dengan surat tercatat pada tanggal 6 Mei 2021 (vide bukti P-11) akan tetapi surat Penggugat tersebut tidak juga mendapatkan jawaban/tanggapan dari Bupati Kendal selaku atasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat pada halaman 8 - 9 gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal khususnya Pasal 37 dan Pasal 38;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 5 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa *a quo* cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-tunc) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, menyebutkan :

Pasal 25 ayat (1) :

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal menyebutkan pula bahwa "*Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat* ";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 41 ayat (1)

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 angka 3 dan 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa surat keputusan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas umum Pemerintahan yang baik karena penerbitannya:

- a. Tidak ada alasan yang jelas untuk pemberhentian Sekretaris Desa Tambakrejo,
- b. Tidak adanya pemeriksaan Inspektorat,
- b. Tidak dicantumkan Berita Acara Teguran Lisan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dalam Jawabannya pada halaman 9 huruf b dan c serta pada halaman 7-8 huruf a, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal yaitu antara lain berupa Pengarahan dan Pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal, Teguran I, II dan III, Pembinaan oleh Camat Patebon, Pemberhentian Sementara selama 6 (enam) bulan serta telah pula disertai dengan Rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa, Desa Tambakrejo yang diterbitkan oleh Camat Patebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, bukti surat Para Pihak maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Desa Tambakrejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 01/TAHUN 2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Serentak Tahun 2017 (vide bukti P-3);
- Bahwa Penggugat mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat sehubungan dengan sikap indiscipliner dan pelanggaran tata tertib pemerintahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Peringatan Pertama No.: 141.3.1/19/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 (vide bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti T-3);
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Tergugat melaksanakan Pengarahan dan Pembinaan kepada Penggugat untuk memperbaiki kinerjanya, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 141.3.1/01/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 (vide bukti T-4);

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat memberikan perintah kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk melaksanakan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah tanggal 3 Januari 2020 (vide bukti T-6);
- Bahwa bertempat di Balai Desa, Penggugat pada tanggal 3 Januari 2020 membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup untuk melaksanakan tugas (vide bukti T-7);
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Kendal telah melaksanakan pemeriksaan terkait dengan adanya aduan dari Penggugat dkk terhadap Tergugat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal Nomor: 356/037/Insp. tanggal 3 Februari 2020 (vide lampiran bukti T-10);
- Bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal, Bupati Kendal memerintahkan Camat Patebon untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan pembinaan kepada Perangkat Desa dan lembaga desa serta melakukan pembinaan khusus kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Bupati Kendal Nomor: 356/043/Insp tanggal 6 Februari 2020 (vide bukti T-10);
- Bahwa kemudian Camat Patebon dengan Surat Nomor: 356/122/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dan Lembaga Desa (vide bukti T-12);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, telah dilaksanakan pengarahan dan pembinaan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengarahan dan Pembinaan Nomor: 141/46/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 (vide bukti T-13);
- Bahwa tanggal 21 Februari 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/46/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Teguran Pertama (I) kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa (vide bukti T-14);

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/47/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Teguran Kedua (II) kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa (vide bukti T-15);
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas (vide bukti T-16 dan T-17);
- Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Maret 2020 mengeluarkan Surat Nomor: 141.3.1/50/III/2020 perihal Teguran Ketiga (III) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa (vide bukti T-18);
- Bahwa Penggugat membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 5 Maret 2020, yang pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas (vide bukti T-19);
- Bahwa tanggal 12 Maret 2020 Penggugat membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), pada intinya menyatakan tidak sanggup melaksanakan tugas (vide bukti T-20);
- Bahwa Camat Patebon pada tanggal 26 Maret 2020 telah melaksanakan pembinaan kepada Penggugat dan pada saat pembinaan tersebut Penggugat membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang intinya menyatakan ketidakmampuan melaksanakan tugas (vide bukti T-21 dan T-22);
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2020, Camat Patebon menerbitkan Surat Nomor: 141/393/2020 perihal Pemberian Rekomendasi terkait Pemberhentian Sementara Sdr. Abdul Nafik Satriono *in casu* Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon (vide bukti T-23);
- Bahwa atas dasar rekomendasi Camat Patebon sebagaimana tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/04/IV/2020 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 22 April 2020 (vide bukti T-24);

- Bahwa selama melaksanakan pemberhentian sementara sebagaimana tersebut diatas, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan (terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020) Penggugat diberikan perintah agar menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 141/67/IV/2020 tanggal 22 April 2020 (vide bukti T-25);
- Bahwa Penggugat pada tanggal 22 April 2020 membuat pernyataan di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dikarenakan sulitnya tugas tersebut (vide bukti T-26);
- Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Juni 2020 mengajukan Permohonan Khusus Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon kepada Bupati Kendal cq Inspektorat dengan Surat Nomor: 141/89/VI/TBRJ/2020 (vide bukti T-27);
- Bahwa menindaklanjuti permohonan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kec. Patebon, Nomor: 356/290/Insp tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan terdiri dari Pertimbangan dan Saran, yaitu Pertimbangan: pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa ketidak-sanggupan Penggugat untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya adalah telah melanggar Larangan Perangkat Desa yaitu Melanggar Sumpah/Janji Jabatan, Saran: pada pokoknya agar Tergugat menunggu dalam rangka melakukan penilaian kewajiban menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat nanti setelah berakhirnya Pemberhentian Sementara yang dijatuhkan kepada Penggugat yang akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2020 walaupun Penggugat sudah membuat surat

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya (lampiran vide bukti T-28);

- Bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana tersebut telah disampaikan oleh Bupati Kendal kepada Tergugat sebagaimana dalam Surat Nomor: 356/425/Insp tanggal 29 September 2020 yang isinya pada pokoknya adalah agar Tergugat menunggu dalam rangka melakukan penilaian kewajiban menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat nanti setelah berakhirnya Pemberhentian Sementara yang dijatuhkan kepada Penggugat yang akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2020 walaupun Penggugat sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya (vide bukti T-28);
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2020, Tergugat memanggil Penggugat terkait penyelesaian tugas, tanggung jawab pekerjaan selama pemberhentian sementara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 141/141/X/2020, dengan hasil tidak sesuai yang ditugaskan yaitu tidak sesuai dengan anggaran dan kegiatan di Pemerintahan Desa Tambakrejo (vide bukti T-29);
- Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan Permohonan Usulan Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Jabatan SekDes Desa Tambakrejo kepada Camat Patebon dengan Surat Nomor: 141/142/X/TBRJ/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (vide bukti T-30);
- Bahwa menindaklanjuti permohonan Tergugat sebagaimana tersebut di atas kemudian pada tanggal 2 November 2020 Camat Patebon mengundang Tergugat untuk melakukan klarifikasi terhadap surat Nomor: 141/142/X/TBRJ/2020 tanggal 7 Oktober 2020 disertai keterangan untuk membawa hasil tugas yang dikerjakan oleh Penggugat (vide bukti T-31);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2020, Camat Patebon menerbitkan Surat Nomor: 141/809/2020 Perihal: Pemberian Rekomendasi, pada pokoknya isinya adalah kepada Tergugat diberikan rekomendasi untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon (vide bukti T-32);

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Tergugat menerbitkan surat Keputusan Objek Sengketa a quo (vide bukti T-1 identik dengan P-1);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di Persidangan, menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok persoalan/permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah *"Apakah pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Desa Tambakrejo telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa Pasal 18, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*

Pasal 25

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;*
 - b. Permintaan sendiri; dan*
 - c. Diberhentikan;*
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. Berhalangan tetap;*
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan/atau;*
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Pasal 37 ayat (1)

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis terdiri dari:
 - a. Teguran tertulis kesatu;
 - b. Teguran tertulis kedua; dan
 - c. Teguran tertulis ketiga;

Pasal 41

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan
 - c. Diberhentikan;

Pasal 48

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 92) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan/atau;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Pasal 54

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dilakukan dalam hal :
 - a. Melanggar kembali larangan sebagai perangkat desa setelah selesai menjalani pemberhentian sementara; atau
 - b. Selama menjalani pemberhentian sementara tidak menyelesaikan kewajiban yang timbul atas larangan yang dilanggarnya;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat desa terbukti melanggar larangan;
- (3) Pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan Kepala Desa atau pihak lain;
- (4) Tata cara pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala Desa menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya/mendapatkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dengan disertai dokumen berupa:
 - 1) Fotocopy keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa, dan
 - 2) Hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
 - c. Camat melaksanakan penelitian administrasi untuk memastikan/mencocokkan rancangan keputusan kepala desa dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Dalam hal pelaksanaan penelitian administrasi, maka Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa;
 - e. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat harus menerbitkan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan keputusan kepala desa;
 - f. Berdasarkan rekomendasi Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf e yang berupa persetujuan Kepala Desa menetapkan pemberhentian Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, diterbitkan dalam Keputusan Kepala Desa dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan;

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 18, Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 41, Pasal 48 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adapun prosedur pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa adalah :

- Teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- Teguran tertulis terdiri atas teguran kesatu, kedua dan ketiga;
- Telah dijatuhi Pemberhentian Sementara;
- Berdasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang menyatakan bahwa perangkat desa terbukti melanggar larangan;
- Klarifikasi oleh Camat kepada Kepala Desa;
- Rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-14 berupa Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/46/II/2020 Perihal: Teguran Pertama (I) tanggal 21 Februari 2020, T-15 berupa Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/47/II/2020 perihal Teguran Kedua (II) tanggal 27 Februari 2020 dan T-18 berupa Surat Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141.3.1/50/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Teguran Ketiga (III) kepada Sdr. Abdul Nafik Satriono untuk segera menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Perangkat Desa, didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan Teguran tertulis kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat teguran tanggal 21 Februari 2020, teguran tanggal 27 Februari 2020 dan teguran tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dijatuhi Pemberhentian Sementara oleh Tergugat selama 6 (enam) bulan berdasarkan Rekomendasi Camat Patebon sebagaimana termuat dalam Keputusan Kepala Desa Tambakrejo Nomor: 141/04/IV/2020 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Abdul Nafik Satriono dari Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tanggal 22 April 2020 (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kendal telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kec. Patebon, Nomor : 356/290/Insp tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan terdiri dari Pertimbangan dan Saran, yaitu Pertimbangan: pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa ketidakanggupan Penggugat untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya adalah telah melanggar Larangan Perangkat Desa yaitu Melanggar Sumpah/Janji Jabatan, Saran: pada pokoknya agar Tergugat menunggu dalam rangka melakukan penilaian kewajiban menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat nanti setelah berakhirnya Pemberhentian Sementara yang dijatuhkan kepada Penggugat yang akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2020 walaupun Penggugat sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya (lampiran vide bukti T-28) yang mana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut telah disampaikan oleh Bupati Kendal kepada Tergugat (vide bukti T-28);

Menimbang, bahwa Camat Patebon sebagaimana bukti T-31 telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat pada tanggal 2 November 2020 terkait dengan Permohonan Usulan Rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Tambakrejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-32 Camat Patebon telah menerbitkan Surat Nomor: 141/809/2020 Perihal: Pemberian Rekomendasi yang intinya isinya adalah memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti T-1 identik dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Saksi Adi Suyono yang merupakan Anggota Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Kendal, menerangkan bahwa Penggugat diperiksa oleh Saksi sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya adalah pemeriksaan pada tanggal 16 Mei 2019 yang merupakan tindak lanjut atas aduan/laporan dari Tergugat yang hasilnya tertuang sebagaimana dalam lampiran bukti T-28;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Saksi Mugiyono pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Patebon, telah melakukan pembinaan kepada Penggugat berupa pembinaan langsung ke Desa Tambakrejo dan memanggil Penggugat ke kantor Kecamatan. Saksi juga menerbitkan Rekomendasi Pemberhentian Sementara Penggugat (vide bukti T-23) serta Rekomendasi Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon (vide bukti T-32);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas sebagaimana bukti T-14, T-15, T-18, T-23, T-24, T-25, T-30, T-31 dan T-32 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui tahapan berupa teguran tertulis (kesatu, kedua dan ketiga), pemberhentian sementara, pemeriksaan Inspektorat Daerah, Klarifikasi oleh Camat kepada Kepala Desa serta Rekomendasi tertulis dari Camat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak disertai dengan Pencantuman Berita Acara Teguran Lisan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa pada pokoknya menyebutkan “*Perangkat Desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis*”

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa dari kata “dan/atau” adalah bersifat alternatif (pilihan) sehingga dapat dimaknai bahwa Tergugat dalam memberikan sanksi administratif terhadap Perangkat Desa yang melanggar larangan, dapat memilih sanksi tersebut, dapat berupa teguran lisan atau berupa teguran tertulis. Sehingga dalam sengketa a quo apabila Tergugat telah menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis maka tidak wajib baginya untuk juga memberikan sanksi berupa teguran lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 34, Pasal 37 ayat (1), Pasal 41, Pasal 48 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1 identik dengan P-1) pada bagian konsiderans “Menimbang” huruf a, b dan c pada pokoknya diketahui bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Surat Bupati Kendal Nomor: 356/425/Insp. tanggal 29 September 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon dan Surat Rekomendasi Camat Patebon Kabupaten Kendal Nomor: 141/809/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pemberian Rekomendasi memberhentikan Sdr. Abdul Nafik

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrioo dari Jabatan Sekretaris Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran pada bukti T-28 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Non PKPT terkait Evaluasi terhadap Sekretaris Desa Tambakrejo Kec. Patebon, Nomor: 356/290/Insp tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan terdiri dari Pertimbangan dan Saran, yaitu Pertimbangan: pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa ketidaksanggupan Penggugat untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai kewajibannya adalah telah melanggar Larangan Perangkat Desa yaitu Melanggar Sumpah/Janji Jabatan, Saran: pada pokoknya agar Tergugat menunggu dalam rangka melakukan penilaian kewajiban menyelesaikan pekerjaan kepada Penggugat nanti setelah berakhirnya Pemberhentian Sementara yang dijatuhkan kepada Penggugat yang akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2020 walaupun Penggugat sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pasal 33 huruf k Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

Pasal 33

Perangkat Desa dilarang:

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan:

- (1) *Sebelum memegang jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah atau janji sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang*

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia':

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-13, T-16, T-17, T-19, T-20, T-22 T-25, T-26 dan T-29 maka pada pokoknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah beberapa kali memberikan perintah kepada Penggugat untuk melaksanakan tugas/pekerjaannya antara lain membuat RAPBDes Tahun 2020, RAPBDes perubahan tahun 2019, Perdes tentang BUMDes, Proposal Bantuan Proposal Pamsimas Tahun 2021, Proposal Bantuan RTLH Tingkat Kabupaten Tahun 2020, Proposal Banprop RTLH Tahun 2020, Musrebangdes Tahun 2020, Laporan PRODESKEL, LPPD dan LKPPD Tahun 2018, LPPD dan LKPPD Tahun 2019, Proposal Bantuan Pamsimas, SK Tim 11, SK SATGAS Covid-19, RKPDes Tahun 2021 dan telah pula disertai dengan Pengarahan dan Pembinaan kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap perintah tugas/pekerjaan sebagaimana tersebut diatas Penggugat tidak dapat melaksanakan/menyelesaikannya yaitu diikuti dengan Surat Pernyataan mengenai ketidakmampuannya;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Nasoka pada pokoknya menerangkan bahwa latar belakang Penggugat diberhentikan sebagai Sekretaris Desa adalah untuk memperlancar dalam kinerja pemerintahan desa karena setiap Penggugat diberi tugas oleh Tergugat tidak dapat menyelesaikannya antara lain mengenai Pengajuan BUMDes, Tim 11, serta Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan rekan kerja dan terhadap kinerja Penggugat tersebut Tergugat telah melakukan pembinaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk melaksanakan/menyelesaikan tugas/pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat dalam bentuk Surat Pernyataan bermeterai adalah telah melanggar sumpah/janji jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa yakni Penggugat tidak dapat

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Desa, mengingat tugas Penggugat selaku Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa antara lain melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum, melaksanakan urusan keuangan, melaksanakan urusan perencanaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yaitu melanggar sumpah/janji jabatan, maka secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 33 huruf k Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.500.- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, 8 Oktober 2021 oleh EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H., dan IKAWATI UTAMI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa,

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MUKMINAH, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H.,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

IKAWATI UTAMI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

MUKMINAH, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. PNB (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 90.500,- |
| 4. Meterai Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 360.500,- |

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).;

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor:55/G/2021/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)